



Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Anak dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Resita Nanda Prameswari¹, Nazwa Rosmarini Putri²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

E-mail: resitananda94@gmail.com¹, nazwarosmarini29@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received Agust 04, 2025

Revised Agust 12, 2025

Accepted Agust 14, 2025

Keywords:

Children, Drug Trafficking, Juvenile Criminal Justice System, Rehabilitation.

ABSTRACT

Drug abuse among children is an increasingly alarming phenomenon due to its serious impact on the future of the younger generation. This study aims to analyze the legal, social, and psychological aspects of children involved in drug-related crimes, while evaluating the effectiveness of rehabilitative approaches as an alternative to criminal punishment. According to Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System, children should receive special treatment such as diversion and restorative approaches. However, in practice, many children are still subjected to repressive measures and sentenced to imprisonment without adequate rehabilitation. This study also highlights the social and psychological impacts experienced by children, such as mental stress, social stigma, and disrupted access to education and a healthy developmental environment. One proposed solution is music therapy as a form of rehabilitation focused on emotional and character recovery. With a humanistic approach and the fulfillment of children's rights, it is hoped that the rehabilitation process can be more effective in preventing recidivism and restoring children's social functions in society. The findings of this study underscore the urgency of synergizing law enforcement, social services, and a human rights-based approach in addressing drug cases involving children.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received Agust 04, 2025

Revised Agust 12, 2025

Accepted Agust 14, 2025

Keywords:

Anak, Peredaran Narkoba, Sistem Peradilan Pidana Anak, Rehabilitasi.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba oleh anak merupakan fenomena yang semakin mengkhawatirkan karena berdampak serius terhadap masa depan generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum, sosial, dan psikologis terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, sekaligus mengevaluasi efektivitas pendekatan rehabilitatif sebagai solusi alternatif pemidanaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seharusnya anak mendapatkan perlakuan khusus seperti diversifikasi dan pendekatan restoratif. Namun dalam praktiknya, masih banyak anak yang diproses secara represif dan dijatuhi pidana penjara tanpa rehabilitasi yang memadai. Penelitian ini juga menyoroti dampak sosial dan psikologis yang dialami anak, seperti tekanan mental, stigma masyarakat, serta terganggunya akses pendidikan dan lingkungan tumbuh kembang. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah terapi musik sebagai bentuk rehabilitasi yang berorientasi pada pemulihan emosi dan karakter anak. Dengan pendekatan humanistik dan pemenuhan hak anak, diharapkan proses rehabilitasi dapat lebih efektif dalam mencegah residivisme dan mengembalikan fungsi sosial anak di masyarakat. Hasil penelitian ini mempertegas urgensi sinergi antara penegakan hukum, layanan sosial, serta pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan anak.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Resita Nanda Prameswari
Universitas Bandar Lampung
E-mail: resitananda94@gmail.com

Pendahuluan

Peredaran narkoba di Indonesia telah mengalami pergeseran pola yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya peredaran narkoba lebih identik dengan kelompok-kelompok dewasa atau sindikat kriminal bersenjata, kini anak-anak turut dilibatkan secara aktif dalam jaringan kejahatan tersebut. Mereka tidak hanya menjadi korban penyalahgunaan, tetapi juga direkrut sebagai kurir atau bahkan pengedar oleh para pelaku dewasa. Anak-anak dipilih karena dianggap lebih kecil kemungkinan untuk dicurigai oleh aparat penegak hukum, serta adanya asumsi bahwa sistem hukum akan memberikan perlakuan lebih ringan kepada anak dibanding orang dewasa. Strategi ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh sindikat narkoba untuk melindungi jaringan mereka dari pengungkapan oleh aparat.

Kondisi ini mencerminkan adanya krisis multidimensional yang berkaitan erat dengan lemahnya sistem perlindungan anak di Indonesia. Masalah ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor seperti ketimpangan sosial, rendahnya akses terhadap pendidikan, rusaknya lingkungan keluarga, serta terbatasnya pengawasan dari lembaga pendidikan dan masyarakat. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan dan lingkungan yang rawan kejahatan lebih rentan untuk dipengaruhi dan dieksploitasi oleh jaringan pengedar narkoba. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menolak, dan tidak sedikit pula yang tidak memahami bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan membahayakan diri mereka sendiri.

Lebih dari sekadar persoalan hukum, keterlibatan anak dalam pengedaran narkoba juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius. Anak-anak yang terjerat dalam jaringan narkoba berpotensi mengalami trauma, kehilangan masa depan, serta menghadapi stigma dari lingkungan sekitar. Di sisi lain, proses hukum yang dihadapi anak sering kali belum mengedepankan pendekatan perlindungan dan pemulihan. Sebagian besar anak tetap diproses dalam sistem peradilan pidana yang cenderung bersifat represif, dengan minimnya pendekatan restoratif dan rehabilitatif yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam sistem peradilan anak.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pengedaran narkoba oleh anak bukanlah masalah sederhana yang bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum semata. Diperlukan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor penyebab keterlibatan anak, efektivitas sistem hukum yang ada, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan memahami berbagai aspek tersebut, maka kebijakan dan program yang dirancang dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam upaya pencegahan serta perlindungan anak dari jeratan narkoba.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apa saja faktor-faktor yang mendorong anak-anak terlibat dalam pengedaran narkoba di Indonesia? 2) Bagaimana sistem hukum dan mekanisme perlindungan anak dalam menangani kasus pengedaran narkoba oleh anak? 3) Apa dampak sosial dan psikologis dari keterlibatan anak dalam peredaran narkoba?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena pengedaran narkoba oleh anak-anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan



tahunan lembaga perlindungan anak, berita dari media terpercaya, serta dokumen kebijakan dan perundang-undangan yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama, faktor penyebab, serta pola penanganan hukum terhadap anak pelaku peredaran narkoba. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menggali secara mendalam keterkaitan antara kondisi sosial, struktur hukum, dan dinamika psikososial yang dihadapi oleh anak-anak yang terlibat dalam kejahatan narkotika. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan dan strategi perlindungan anak yang lebih efektif di masa depan.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam jurnal ini adalah kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena keterlibatan anak dalam peredaran narkoba di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku referensi, laporan tahunan lembaga perlindungan anak, berita media terpercaya, serta dokumen kebijakan dan perundang-undangan yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama, faktor penyebab, dan pola penanganan hukum terhadap anak pelaku peredaran narkoba. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya menggali keterkaitan antara kondisi sosial, struktur hukum, dan dinamika psikososial yang dihadapi anak-anak yang terlibat dalam kejahatan narkotika.

Hasil dan Pembahasan

A. Faktor Pendorong Anak Menjadi Pongedar Narkoba

Keterlibatan anak-anak dalam peredaran narkoba tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berinteraksi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis mereka. Faktor-faktor ini membentuk kondisi yang rentan bagi anak-anak, sehingga mereka mudah dipengaruhi, dimanipulasi, atau bahkan dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas ilegal seperti peredaran narkoba. Pemahaman terhadap akar permasalahan ini menjadi penting dalam merancang kebijakan pencegahan dan perlindungan yang efektif (Zainudin, 2022).

Salah satu faktor utama yang mendorong anak-anak menjadi bagian dari jaringan pongedar narkoba adalah kondisi ekonomi keluarga yang rendah. Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sering kali hidup dalam keterbatasan dan harus menghadapi tekanan ekonomi sejak usia dini (Dheny, 2024). Dalam kondisi seperti ini, tawaran uang atau kompensasi materi dari jaringan narkoba menjadi sangat menggoda. Mereka melihat keterlibatan dalam aktivitas tersebut sebagai jalan pintas untuk membantu keluarga atau memenuhi kebutuhan pribadi yang tidak dapat dipenuhi secara normal. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan kegiatan produktif lainnya juga memperparah situasi ini, sehingga anak-anak memiliki sedikit pilihan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Selain faktor ekonomi, lingkungan sosial juga memainkan peran penting dalam mendorong keterlibatan anak dalam kejahatan narkotika. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi, keberadaan bandar narkoba, dan lemahnya kontrol sosial cenderung lebih mudah terpengaruh oleh perilaku menyimpang. Di lingkungan seperti ini, norma sosial menjadi kabur, dan aktivitas kriminal sering kali dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan sebagai cara bertahan hidup. Ketika pengawasan masyarakat dan



institusi formal seperti sekolah atau lembaga perlindungan anak tidak berjalan optimal, anak-anak semakin tidak memiliki tempat yang aman untuk berkembang.

Kondisi keluarga yang tidak harmonis juga menjadi faktor yang signifikan. Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tua lebih rentan mengalami krisis identitas dan kesepian (Zainudin, 2017). Dalam situasi tersebut, mereka mencari pengakuan dan rasa memiliki dari pihak lain, termasuk kelompok atau individu yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Orang tua yang sibuk, mengalami perceraian, atau bahkan terlibat dalam masalah sosial lainnya sering kali gagal menjalankan fungsi pengasuhan secara maksimal. Akibatnya, anak-anak dibiarkan tumbuh tanpa arahan moral yang memadai, sehingga lebih mudah terjerumus ke dalam pergaulan negatif.

Faktor berikutnya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan anak tentang hukum. Anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan formal dengan baik umumnya tidak memahami batasan antara perilaku legal dan ilegal, serta konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi (Zainudin, 2017). Ketidaktahuan ini membuat mereka lebih mudah dimanipulasi oleh pelaku dewasa yang memahami celah hukum dan tahu bagaimana memanfaatkan status hukum anak. Bahkan dalam beberapa kasus, anak-anak tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan tindakan kriminal karena peran mereka dibungkus dalam bahasa yang tidak eksplisit, seperti hanya “mengantarkan barang” atau “membantu teman”.

Terakhir, yang tidak kalah penting adalah modus operandi sindikat narkoba itu sendiri. Sindikat kejahatan narkoba secara sistematis memanfaatkan anak-anak sebagai alat atau kurir karena menyadari bahwa anak berada dalam perlindungan hukum yang lebih tinggi. Dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat batasan dalam pemrosesan hukum serta sanksi pidana yang cenderung lebih ringan dibandingkan orang dewasa. Para pelaku dewasa menggunakan fakta ini untuk melindungi jaringan mereka, menjadikan anak sebagai tameng dari pengungkapan dan penangkapan aparat penegak hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa anak-anak tidak hanya menjadi pelaku, tetapi juga korban eksploitasi yang sangat serius.

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang mendorong anak menjadi pengedar narkoba mencerminkan kegagalan kolektif dari sistem perlindungan sosial, pendidikan, keluarga, dan hukum. Penanganan terhadap masalah ini harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, hingga masyarakat dan keluarga. Hanya dengan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan, anak-anak dapat benar-benar terlindungi dari jerat peredaran narkoba yang terus mengancam generasi muda bangsa.

B. Tinjauan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pengedaran Narkoba

Penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk dalam kasus pengedaran narkoba, diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini hadir sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi hak anak dan memastikan bahwa proses peradilan terhadap anak memperhatikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi mereka. Dalam sistem ini, pendekatan yang digunakan bukanlah sekadar penghukuman, melainkan lebih menekankan pada keadilan restoratif (*restorative justice*) dan upaya diversifikasi sebagai solusi alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana anak (Zanah, 2023).

Salah satu prinsip penting dalam UU SPPA adalah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan, yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya (Asep, 2018). Diversifikasi dapat dilakukan pada semua tingkat proses peradilan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Tujuannya adalah agar anak tidak perlu menjalani proses hukum secara penuh, sehingga terhindar dari dampak negatif penjara dan dapat memperoleh pemulihan psikososial dengan lebih baik. Selain itu, keadilan restoratif dalam UU SPPA



menekankan pentingnya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba tetap diproses melalui sistem peradilan konvensional dan dijatuhi hukuman penjara (Sainrama, 2021). Hal ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, seperti persepsi aparat penegak hukum bahwa kasus narkoba termasuk kejahatan serius yang tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan non-litigasi, atau karena tidak adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan diversifikasi. Selain itu, kurangnya pemahaman dan pelatihan aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem peradilan anak yang ideal.

Lembaga peradilan pun kerap kali dihadapkan pada dilema antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk memberantas kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), namun di sisi lain, anak sebagai pelaku juga merupakan subjek hukum yang memerlukan perlindungan khusus. Tidak jarang, pertimbangan kepentingan umum dan tekanan sosial menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada anak, meskipun terdapat opsi diversifikasi atau rehabilitasi. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang menjadi kurir narkoba sebenarnya merupakan korban eksploitasi dari orang dewasa, tetapi tetap dikenai proses hukum layaknya pelaku kriminal dewasa.

Di luar itu, sistem rehabilitasi dan pemulihan yang tersedia di Indonesia masih sangat terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Fasilitas rehabilitasi anak yang terlibat narkoba belum merata di seluruh wilayah, dan tenaga profesional seperti psikolog anak, konselor, serta pekerja sosial masih belum mencukupi. Akibatnya, banyak anak yang telah menjalani proses hukum tidak mendapatkan pendampingan psikososial yang memadai dan berpotensi mengalami gangguan mental, trauma, serta kesulitan untuk kembali ke lingkungan sosialnya.

Dengan demikian, meskipun secara normatif hukum Indonesia telah memberikan dasar perlindungan yang kuat bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk perdagangan narkoba, namun implementasinya masih jauh dari harapan (Dina, 2017). Ketidaksihinggaan antara norma hukum dan praktik di lapangan menunjukkan perlunya pembenahan serius dalam sistem peradilan pidana anak. Pembenahan ini mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perluasan akses terhadap fasilitas rehabilitasi, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip keadilan restoratif. Hanya dengan cara inilah anak-anak yang terlibat kasus narkoba dapat dipulihkan secara menyeluruh dan memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki masa depannya.

C. Dampak Sosial dan Psikologis

Keterlibatan anak dalam jaringan perdagangan narkoba tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan keamanan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius secara sosial dan psikologis, baik bagi anak itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya (Zainudin, 2017). Anak-anak yang menjadi bagian dari peredaran narkoba umumnya mengalami tekanan batin yang berat. Mereka berada dalam situasi yang penuh ketakutan, ketidakpastian, dan tekanan dari pihak-pihak yang mengeksploitasi mereka. Dalam banyak kasus, anak-anak ini tidak memiliki ruang aman untuk mengekspresikan perasaan atau mencari bantuan, sehingga menimbulkan kecemasan kronis, rasa bersalah, depresi, bahkan gangguan stres pasca-trauma (PTSD).

Secara sosial, anak yang telah terlibat dalam kejahatan narkoba akan menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Mereka dicap sebagai "anak nakal", "kriminal muda", atau bahkan dianggap tidak memiliki masa depan. Pandangan negatif ini mempersulit proses



reintegrasi sosial mereka, karena masyarakat cenderung menolak memberikan kesempatan kedua. Akibatnya, anak-anak tersebut terisolasi secara sosial dan kehilangan identitas positif yang seharusnya dibentuk melalui pergaulan dan aktivitas yang sehat. Hal ini memperbesar kemungkinan mereka kembali terlibat dalam perilaku menyimpang, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.

Dampak lain yang sangat nyata adalah hilangnya akses terhadap pendidikan formal. Proses hukum yang dijalani, termasuk penahanan, membuat banyak anak terputus dari sekolah. Ketika mereka keluar dari sistem pendidikan, sangat sedikit dari mereka yang mampu kembali ke bangku sekolah karena berbagai hambatan administratif, psikologis, dan sosial. Hilangnya pendidikan tidak hanya berdampak pada kemampuan akademik, tetapi juga pada perkembangan karakter, keterampilan sosial, dan peluang masa depan. Tanpa pendidikan yang memadai, anak-anak ini cenderung mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak, yang pada akhirnya mendorong mereka kembali ke jalur kriminalitas.

Dari sisi kehidupan keluarga, keterlibatan anak dalam jaringan narkoba menciptakan ketegangan dan kehancuran dalam relasi keluarga. Orang tua sering kali merasa malu, kecewa, dan frustrasi karena merasa gagal dalam membimbing anaknya. Dalam kasus tertentu, anak yang pernah dipenjarakan bahkan ditolak kembali oleh keluarganya sendiri. Keadaan ini memperparah kondisi psikologis anak dan menurunkan rasa percaya diri serta harga diri mereka. Fungsi keluarga sebagai tempat utama pembinaan moral dan emosional menjadi terganggu atau bahkan runtuh.

Lebih luas lagi, fenomena anak sebagai pelaku pengedaran narkoba berdampak pada melemahnya fungsi sosial institusi-institusi dasar, terutama sekolah dan masyarakat. Sekolah sebagai institusi pendidikan seharusnya menjadi tempat aman dan kondusif untuk membangun nilai-nilai positif, namun sering kali tidak mampu mendeteksi sejak dini perilaku menyimpang anak atau memberikan pendampingan ketika anak menunjukkan gejala terpapar jaringan narkoba. Ketika sekolah gagal menjalankan perannya, anak kehilangan salah satu jalur utama untuk membentuk identitas sosial yang sehat.

Secara makro, meningkatnya keterlibatan anak dalam jaringan narkoba juga menunjukkan indikasi memburuknya stabilitas sosial. Angka kriminalitas anak meningkat, kekhawatiran orang tua terhadap keamanan lingkungan pun bertambah (Zainudin, 2017). Hal ini secara tidak langsung memperlemah solidaritas sosial dan kepercayaan antarwarga. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini dapat membentuk generasi muda yang kehilangan arah, teralienasi dari sistem nilai positif, dan terjebak dalam siklus kejahatan berulang.

Dengan demikian, dampak sosial dan psikologis dari keterlibatan anak dalam pengedaran narkoba sangat kompleks dan menyeluruh. Tidak hanya menyangkut penderitaan individu anak, tetapi juga merusak tatanan sosial dan melemahkan struktur pembinaan karakter generasi muda. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak pelaku pengedaran narkoba harus mempertimbangkan aspek pemulihan mental dan sosial secara menyeluruh, tidak hanya sekadar aspek hukum semata.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan anak dalam peredaran narkoba di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, lingkungan sosial yang buruk, disfungsi keluarga, rendahnya pendidikan dan pemahaman hukum, serta eksploitasi oleh sindikat narkoba. Sistem hukum Indonesia telah mengatur perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya fasilitas rehabilitasi dan dukungan psikososial, yang menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan pemulihan yang optimal. Selain itu, keterlibatan anak dalam kejahatan narkotika



membawa dampak serius, baik secara psikologis maupun sosial, seperti hilangnya masa depan pendidikan, stigma masyarakat, serta meningkatnya angka kriminalitas anak.

Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum memperkuat implementasi keadilan restoratif dengan menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai dan layanan pendampingan psikososial bagi anak pelaku. Pihak keluarga, sekolah, dan masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam upaya pencegahan melalui edukasi, pengawasan, dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak. Secara akademis, perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas kebijakan perlindungan anak dalam kasus narkoba, serta model intervensi sosial yang mampu menekan angka keterlibatan anak dalam jaringan peredaran narkoba.

Daftar Pustaka

- Archimada, Sainrama Pikasani. 2021. *Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman*. *Lex Renaissance* 6(3): 493–504.
- Hasan, Zainudin. 2017. *Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik Sebagai Bentuk Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di Lembaga*. *Keadilan Progresif* 8(2).
- Hasan, Zainudin. 2021. *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandar Lampung: Cahaya Ilmu Media.
- Hasan, Zainudin. 2025. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Cahaya Ilmu Media.
- Hasan, Zainudin, HM Siregar, dan Risti Dwi Ramasari. 2017. *Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Media Terapi Musik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Way Huwi Bandar Lampung*. Penelitian Mandiri Universitas Bandar Lampung, 9 Februari 2017.
- Hasan, Zainudin, Rissa Afni Martinouva, Kartika Kartika, Habib Shulton Asnawi, dan Uswatun Hasanah. 2022. *Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkoba melalui Terapi Musik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2(1): 59–73.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, dan Muhammad Ishar Helmi. 2018. *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba*. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5(3): 307–330.
- Novitasari, Dina. 2017. *Rehabilitasi terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12(4): 917–926.
- Raudatul Zanah, Yovita Silpiani, dan Zainudin Hasan. 2023. *Pengedaran Narkoba Oleh Anak di Kota Bandar Lampung*. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3(1): 136–143.
- Rusdiyanto, Dheny, Dwi Raka Siwi, Ayo Vide Siratama, Daffa Renaldy, dan Zainudin Hasan. 2024. *Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak*. *Innovative: Journal of Social Science Research* 4(1): 4245–4258.